



PUTUSAN
Nomor 195/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADIJAYA RYAN RACHMANPUTRA Bin ABDUL RACHMAN;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tgl. Lahir : 21 tahun / 16 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Asrama Polisi Segara Blok J No.01 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : Fakultas Hukum Uniba Semester VII;

Terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan tindakan penahanan sejak dari proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : 1. DR. H. ABDUL RAIS, SH.MH. 2. MANSYURI, SH. 3. MUHAMAD ARDI HUZAIFAH, SH 4. ANTOK EKO FEBRIANTO, SH. 5. NI NYOMAN SURATMININGSIH, SH. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 25 Rt. 055 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 Nopember 2018 Nomor 195/PID/2018/PT.SMR, tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. 195/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 3 Juli 2018 Nomor: 130/Pid Sus/2018/PN.Bpp dalam perkara Terdakwa ADIJAYA RYAN RACHMAN PUTRA Bin ABDUL RACHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-77/BALIK/02/2018 tanggal 13 Februari 2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ADIJAYA RYAN RACHMANPUTRA Bin ABDUL RACHMAN pada hari Kamis, 23 Februari 2017 sekitar jam 11.00 Wita atau di sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di depan Ruang Kelas 5 Ulin SDN 001 Jl. Kapt. P. Tendean Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "**Melakukan kekerasan terhadap anak yaitu anak korban**

", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya anak saksi SHYFA memberitahu Ibu terdakwa melalui SMS yang isinya "Tante Diva nangis gara Diva ga ada gangguin malah buat ribut terus dipukul pake penggaris panjang kepalanya dijedukin tembok, Shifa rasanya jengkel gak puas mukulin orang sama dimarahin kepala sekolah", kemudian Ibu terdakwa meneruskan isi SMS anak saksi SHYFA kepada bapak terdakwa yaitu saksi ABDUL RACHMAN, kemudian saksi ABDUL RACHMAN menyuruh terdakwa menuju ke Sekolah SDN 001 Balikpapan untuk memastikan kebenaran perihal SMS tersebut, sesampainya terdakwa di depan Sekolah SDN 001 Balikpapan Kota, lalu terdakwa menghampiri Pos Satpam tetapi kosong tidak ada yang jaga, kemudian terdakwa masuk menuju Ruang Jaga Guru Piket, tetapi tidak ada yang jaga, kemudian terdakwa menuju kelas 5 Ulin di lantai 2 untuk menemui Wali Kelas tetapi Wali Kelas juga tidak berada di tempat, lalu terdakwa mencari guru di dalam kelas 5 Ulin juga tidak ada, akhirnya terdakwa mencari anak saksi ALFIRA ternyata anak saksi ALFIRA sedang bersama anak saksi SHYFA, ternyata SMS dari anak saksi SHYFA benar karena anak saksi ALFIRA masih menangis, lalu terdakwa bertanya "Yang mana

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. 195/PID/2018/PT SMR



yang namanya TEROBI?", belum sempat anak saksi SHYFA menjawab tiba-tiba anak korban datang menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa langsung merangkul anak korban TEROBI dengan maksud supaya anak korban duduk dan bicara baik-baik, lalu terdakwa menanyakan kepada anak korban kenapa anak korban ALFIRA mengganggu anak saksi ALFIRA, tetapi terdakwa belum sempat menanyakan kepada anak korban TEROBI lalu anak korban langsung berkata "Dari mana kamu?, Kamu siapa? Kamu siapanya ALFIRA?", lalu terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban TEROBI dengan cara memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri anak korban RAHMAD RISQI, kemudian terdakwa memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengenai pipi sebelah kanan anak korban ;

- Bahwa saksi ABDUL RACHMAN selaku orangtua terdakwa, saksi SETYO ROCHAYATI selaku orangtua anak korban , terdakwa, anak korban RAHMAD RISQI TEROBI, saksi PRAENI selaku guru wali kelas 5 Ulin, serta beberapa guru berkumpul diruangan saksi TUWARIYANTO selaku Kepala Sekolah SDN 001, setelah dilakukan mediasi yang dipimpin oleh saksi TUWARIYANTO, lalu saksi TUWARIYANTO membuat catatan yang isinya menyelesaikan masalah tersebut dan tidak berlanjut di dalam sekolah maupun di luar sekolah, setelah itu catatan Kepala Sekolah tersebut ditandatangani oleh saksi SETYO ROCHAYATI, saksi ABDUL RACHMAN dan terdakwa dengan kesimpulan masalah telah selesai, tetapi selanjutnya saksi SETYO ROCHAYATI melaporkan terdakwa ke Polres Balikpapan ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor : RES 1.6/73/II/2017/Rumkit tanggal 23 Februari 2017 atas nama RAHMAD RISQI, yang ditanda tangani oleh dr. KRISTIANTI ANDARINI dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan : pemeriksaan seorang laki-laki berumur kurang lebih sebelas tahun didapatkan luka kemerahan pada pipi kanan dan luka memar kebiruan pada pipi kiri. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. 195/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ADIJAYA RYAN RACHMANPUTRA Bin ABDUL RACHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (*eksepsi*) tertanggal 7 Maret 2018 dan atas keberatan tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya tertanggal 14 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk itu Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 21 Maret 2018 dengan amar putusan yaitu :

1. Menolak keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ADIJAYA RYAN RACHMANPUTRA untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara atas diri terdakwa tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2018, No.Reg.Perk: PDM-77/BALIK/02/2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **ADIJAYA RYAN RACHMANPUTRA Bin ABDUL RACHMAN** telah bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ADIJAYA RYAN RACHMANPUTRA Bin ABDUL RACHMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah terdakwa ditahan dan **denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subs. 1 (satu) bulan kurungan**;
3. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Mei 2018 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. 195/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum (Vrijspraak);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya termuat lengkap dalam berita acara persidangan, dan setelah mendengar replik *dari* Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 Juli 2018, Nomor: 130/Pid Sus/2018/PN.Bpp yang amar nya sebagai berikut:

M e n g a d i l i

1. Menyatakan Terdakwa ADIJAYA RYAN RACHMAN PUTRA Bin ABDUL RACHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan Terhadap anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menyatakan pidana tersebut tidak perlu di jalani oleh Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat di pidana;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 9 Juli 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 130/Pid.Sus/2018/PN.Bpp., dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 201, dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN.Bpp.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dengan Surat tertanggal 06 September 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 10 September 2108, kemudian Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2018 dengan Risalah Penyerahan Memori Banding

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. 195/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN.Bpp., selanjutnya kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa, masing-masing telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara a quo (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding tanggal 20 September 2018 Nomor: W.18.U2/1856/Pid.01.4/IX/2018 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding nya mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Hakim dalam pertimbangan nya tidak mengambil analisa yuridis dalam surat tuntutan Penuntut Umum, sehingga seharusnya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih berat;
2. Bahwa amar putusan tentang pembedaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim, karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
3. Bahwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangan nya menyebutkan alasan pembedaan percobaan yang dijatuhkan, apakah ada perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;
4. Bahwa Majelis Hakim seharusnya memberikan putusan berprinsip pada rasa keadilan, tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangan nya hanya menitikberatkan pada pertimbangan Terdakwa saja, seolah-olah Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Anak korban dan Terdakwa hanya membela diri karena anak korban

saat dipegang Terdakwa meronta dan menyikut dada Terdakwa, tanpa mempertimbangkan keterangan anak korban yang memberikan keterangan jika Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara memukul

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. 195/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri anak korban dan luka yang dialami anak korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor: RES.1.6/73/II/2017/Rumkit tanggal 23 Pebruari 2017 atas nama , yang ditangani oleh dr. Kristianti Andarini dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan: pemeriksaan seorang laki-laki berumur kurang lebih sebelas tahun didapat luka kemerahan pada pipi kanan dan luka memar kebiruan pada pipi kiri;

5. Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi Nuraini yang melihat setelah kejadian anak korban mengalami luka gores dan memar dibagian wajah dan keterangan saksi Praeni yang melihat setelah kejadian anak korban mengalami luka gores di pipi kiri;
6. Bahwa Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan meskipun tidak ada keterangan saksi-saksi yang melihat langsung pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban , tetapi bukan berarti Majelis Hakim mengesampingkan keterangan anak korban serta saksi-saksi yang melihat luka yang dialami anak korban setelah kejadian, kemudian Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa;
7. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan nya mengenai foto anak korban yang diperlihatkan ibu anak korban yaitu saksi Setyo Rochayati, kemudian Majelis Hakim berpendapat dari foto tersebut terlihat pada pipi kanan dan leher terdapat goresan memerah, tapi di pipi kiri tidak terdapat kebiruan seperti dalam visum tetapi kemerahan. Dalam hal ini Majelis Hakim terlihat sekali berpihak pada Terdakwa, karena bagaimana mungkin Majelis Hakim berpendapat jika di pipi kiri tidak terdapat kebiruan seperti dalam visum tetapi kemerahan, sedangkan foto anak korban hanya diambil dari sisi kanan saja sehingga tidak terlihat sisi kiri wajah anak korban . Jadi, bagaimana mungkin Majelis Hakim menyimpulkan sendiri luka yang dialami anak korban pada bagian wajah sebelah kiri, padahal foto nya hanya diambil dari sisi sebelah kanan???

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. 195/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa adalah mahasiswa fakultas hukum yang berdasarkan pendapat Majelis Hakim telah melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap anak korban , maka sudah seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa dan bukan hanya menjatuhkan pidana percobaan hanya karena Terdakwa masih kuliah;
9. Bahwa harus diperhatikan dan harus dipahami bahwa pemindaan yang dijatuhkan memang bukanlah merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi merupakan pesan yang memuat pencelaan, sehingga dengan dilakukan penjatuhan pidana badan terhadap Terdakwa diharapkan sebagai peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, apalagi korban adalah kategori anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
10. Bahwa Majelis Hakim harus nya tidak hanya mempertimbangkan penjatuhan pidana yang wajar, memadai, bukan balas dendam dan manusiawi bagi Terdakwa saja, tetapi haruslah juga dipertimbangkan orang lain yang mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
11. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa memang bukanlah balas dendam, tetapi terdapat tidak adilan bagi pihak anak korban
di yang mengalami trauma karena kekerasan yang dilakukan
Terdakwa terhadap anak korban ;

Dengan demikian terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Pidana badan berupa percobaan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut kurang layak bagi diri Terdakwa karena tidak menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa;

Oleh karena itu, pada akhir nya berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. 195/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 130/PID.B/2018/PN.Bpp tanggal 06 Juni 2018 atas nama Terdakwa Adijaya Ryan Rachman Putra Bin Abdul Rachman;
3. Menyatakan Terdakwa Adijaya Ryan Rachman Putra Bin Abdul Rachman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adijaya Ryan Rachman Putra Bin Abdul Rachman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subs. 1 (Satu) bulan kurungan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusan nya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan dan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding nya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Balikpapan beserta surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 3 Juli 2018 Nomor: 130/PID.Sus/2018/PN.Bpp., memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. 195/PID/2018/PT SMR



tepat dan benar, oleh karena nya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum nya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 3 Juli 2018 Nomor: 130/Pid.Sus/2018/PN.Bpp., dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hukum dengan pidana dengan masa percobaan maka sesuai dengan pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Hakim menjatuhkan hukuman pidana percobaan bagi Terdakwa adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada nya dibenahi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 3 Juli 2018 Nomor: 130/Pid.Sus/2018/PN.Bpp., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, oleh kami Ida Bagus Dwiyantra, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Jonny Sitohang. S.H., M.H. dan Badrun Zaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 195/PID/2018/PT.SMR tanggal 27 Nopember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. 195/PID/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan di hadiri oleh Hakim Hakim anggota tersebut dan di bantu oleh Zulkifli Lubis, S.H. Selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa juga Penasihat Hukumnya;

Hakim Hakim anggota :

Hakim Ketua :

JONNY SITOANG, S.H., M.H.

IDA BAGUS DWIYANTARA, S.H., M.H.

BADRUN ZAINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ZULKIFLI LUBIS, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. 195/PID/2018/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)